



SKRIPSI

IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PERKARA PIDANA ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TAKALAR)

OLEH

ANANTHALIA SWIGITA PUTRI VILOBRICELLA

B111 16 014

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PERKARA PIDANA ANAK
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TAKALAR)**

OLEH

**ANANTHALIA SWIGITA PUTRI VILOBRICELLA
B111 16 014**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PERKARA PIDANA ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TAKALAR)

Disusun dan diajukan oleh

ANANTHALIA SWIGITA PUTRI VILOBRICELLA

B111 16 014

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 30 November 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP. 19880927 201504 2 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Ananthalia Swigita Putri Vilobricella
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 014
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Implementasi Diversi dalam Perkara Pidana Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Takalar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2020

Pembimbing Utama



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
NIP. 19800710200604 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP. 19880927 2015042 001



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANANTHALIA SWIGITA PUTRI VILOBRICELLA
N I M : B11116014
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Implementasi Kesepakatan Diversi Dalam Perkara Pidana Anak
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Takalar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ananthalia Swigita Putri Vilobricella

Nomor induk Mahasiswa : B111 16 014

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PEKARA PIDANA ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN NEGRI TAKALAR)**" adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Feberuari 2021

Yang Membuat Pernyataan



Ananthalia Swigita Putri
(Ananthalia Swigita Putri)

ABSTRAK

ANANTHALIA SWIGITA PUTRI VILOBRICELLA (B11116014) dengan judul “Implementasi Diversi dalam Perkara Pidana Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Takalar)”. Di bawah bimbingan Amir Ilyas sebagai Pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kesepakatan diversi di Pengadilan Negeri Takalar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kesepakatan diversi khususnya di Pengadilan Negeri Takalar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menjadikan kesepakatan diversi dalam Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Takalar sebagai studi kasusnya. Selain menggunakan penelitian empiris dalam upaya mengumpulkan data berupa kesepakatan diversi dan wawancara, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan yang dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hasil penelitian tersebut kemudian akan dianalisis berdasarkan faktor-faktor yang membuat implelementasi kesepakatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kesepakatan diversi khususnya di Pengadilan Negeri Takalar sudah berjalan sesuai dengan prosedur Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Sedangkan pelaksanaan implementasi diversi di Pengadilan Negeri Takalar adakalanya terkendala oleh keberatan dari pihak keluarga korban terhadap perbuatan pelaku, sehingga tidak mau adanya mediasi dan memilih proses pengadilan. Kedua, faktor ketidakmampuan pihak keluarga pelaku untuk membayar ganti rugi yang dihasilkan melalui kesepakatan diversi. Dan yang ketiga pada pihak-pihak yang terlibat dalam upaya diversi pada tahapan praktik sering kali tingkat pemahaman keluarga yang minim berimplikasi pada kesulitan memberikan pemahaman atau edukasi menyangkut upaya-upaya diversi.

Kata Kunci : Diversi, Pidana Anak, dan Peradilan Anak.

ABSTRACT

ANANTHALIA SWIGITA PUTRI VILOBRICELLA (B11116014), entitled “Implementation of Diversion in Criminal Cases for Children (Case Study in Pengadilan Negeri Takalar)”. Supervised by Amir Ilyas as Supervisor I and Audyna Mayasari Muin as Supervisor II.

This study aims to determine the implementation of the diversion in Pengadilan Negeri Takalar and to determine the factors that become obstacles in the diversion agreement, especially in Pengadilan Negeri Takalar.

This research uses an empirical research method by making the diversion agreement in the Criminal Case of Children in Pengadilan Negeri Takalar as a case study. In addition to using empirical research in an effort to collect data in the form of diversion agreements and interviews, this research also uses library research conducted at the Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. The result of the research will then be analyzed based on the factors that make the implementation of the agreement successful or not.

The results showed that the implementation of the diversion agreement, especially in Pengadilan Negeri Takalar, has been running according to the procedures of Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) which is further regulated in Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun. Meanwhile, the implementation of diversion in Pengadilan Negeri Takalar is sometimes hampered by objections from the victim's family against the perpetrator's actions, so that they do not want mediation and choose court processes. Second, the factor of the inability of the perpetrator's family to pay compensation resulting from a diversion agreement. And thirdly, the parties involved in diversion efforts at the practical stage often have a minimal level of family understanding which implies difficulties in providing understanding or education regarding these efforts diversion.

Keywords : Diversion, Children Criminal Code, and Court of Child.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Salam Sejahtera

Alhamdulillah

Segala puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT atas berkah dan hidayah-Nya yang dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Kesepakatan Diversi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Takalar)” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam tahap penyelesaian skripsi tentu tidaklah dengan mudah dijalani bagi penulis melainkan membutuhkan kerja keras, usaha dan bahkan kesabaran dalam proses penyelesaiannya. Oleh karena itu tidak lupa diimbangi dengan doa untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Namun demikian penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Pada penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu, mendukung, serta membimbing penulis dalam suka dan duka. Melalui kesempatan ini penulis

menyampaikan penghargaan yang seinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu moril, maupun materil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tine Pulubuhu, M.A dan beserta jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum dan beserta jajarannya;
3. Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, membimbing, dan memberikan masukan serta bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., selaku pembimbing II;
4. Dosen penilai penulis, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar , S.H., M.H., selaku penguji I dan Ibu Dr. Nur Azizah, S.H., M.H. atas saran dan kritik sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta petugas akademik dan civitas akademika yang senantiasa memberikan ilmu nasihat serta melayani dan membantu pengurusan akademik;
6. Ucapan terimakasih kepada yang teristimewah mami Yanti Suhertiawati, mama Neni Carundeng, dan papa Acep Hermana yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan pengorbanan yang begitu besar di setiap langkah penulis dalam

menuntut ilmu. Serta kepada adik tercinta Bripda. Cliffio Utama Putra dan Gerry Gonibala sebagai penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi;

7. Supervisor Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. dan teman-teman KKN Tematik Hukum Pengadilan Negeri Takalar gelombang 102 yang membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi;
8. Hakim Pengadilan Negeri Takalar Bapak Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., sekaligus mentor yang membimbing selama KKN hingga penelitian skripsi dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Takalar yang senantiasa memberikan bantuan selama penelitian skripsi;
9. Ucapan terimakasih yang tulus kepada Andi Nurul Ainun Riantiarni Darwis, Armawahda, dan Kevin Tapangan sahabat-sahabat perjuangan dikala suka dan duka selama perkuliahan;
10. Ucapan terimakasih kepada Akbar Dondo, S.H. yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi;
11. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas dukungan untuk penulis.

Penulis,

ANANTHALIA SWIGITA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR ARTI SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Anak	8
1. Pengertian Anak Dari Berbagai Perspektif	8
2. Pengertian Anak Menurut Ketentuan Perundang-Undangan	13
3. Pengertian Tindak Pidana Anak.....	16
B. Hak-hak Anak	18
C. Sistem Peradilan Pidana Anak	25
D. Konsep Diversi.....	26
1. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	29
2. Diversi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.....	36

3. Prosedur Pelaksanaan Diversi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Lokasi Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Implementasi Diversi Dalam Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Takalar.....	44
B. Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Implementasi Kesepakatan Diversi di Pengadilan Negeri Takalar.....	64
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Pidana Anak di Pengadilan Negeri Takalar Di Sepanjang Tahun 2020	71

DAFTAR ARTI SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
ABH	Anak yang berhadapan dengan hukum
HAM	Hak Asasi Manusia
UU	Undang Undang
UUD	Undang Undang Dasar
UU SSPA	Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
LPKA	Lembaga Pembina Khusus Anak
LPKS	Lembaga Pemasyarakatan Anak Sementara
PK BAPAS	Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum yang dilandaskan pada adanya nilai kemanusiaan serta mencerminkan adanya norma dan mengakui akan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM ini ialah hak dasar, melekat pada sesuatu yang bukan merupakan hasil pemberian melainkan semata-mata karena ia adalah manusia dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan martabatnya dan harus memperoleh jaminan hukum. Setiap manusia sudah melekat hak asasinya sejak lahir yang didapatkan bukan karena pemberian melainkan karena semata-mata ia adalah manusia. Hak tersebut tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh setiap manusia dan berlaku dimana pun, kepada siapa pun sehingga ia bersifat universal.

Ketentuan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa HAM merupakan hak dasar yang hakikatnya diperoleh oleh setiap orang. Hak itu merupakan anugerah dari Tuhan wajib untuk dihormati, dijaga, juga mejadi perhatian oleh negara, hukum, maupun pemerintah. Tiap orang untuk alasan kehormatan dan perlindungan harkatnya dari padanya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, harkat sera martabatnya tidak dapat dilanggar oleh apapun.¹

¹ Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, hlm 50.

Penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) harus berlandaskan pada kedaulatan hukum yang mengacu pada aturan perundang-undangan. Indonesia adalah negara hukum. Hal ini jelas tercermin dalam konstitusi, Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai Negara dalam menjalankan pemerintahannya didasarkan hukum, Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum serta adanya penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Sama seperti kehidupan manusia pada umumnya yang mendapatkan perlakuan setara dalam hukum, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Ini juga terikat untuk anak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2B ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk melangsungkan hidupnya, menikmati pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Selain itu, anak harus dilindungi dari segala jenis kejahatan, kekerasan, maupun diskriminasi.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan sosok penting dan tak terpisahkan demi keberlangsungan hidup masyarakat bangsa dan Negara itu sendiri. Hal ini didasari pada anak yang berperan sebagai penerus dan merupakan cikal SDM yang akan melanjutkan pembangunan nasional.² Anak berkesempatan tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Pertumbuhan dan perkembangan ini dalam aspek jasmani, rohani, maupun sosial.

² Ediwarman, "Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimologi (belajar dari kasus Raju)", Jurnal Mahkamah, Fakultas Hukum Universitas Lancakuning, Vol 18, Nomor 1 April 2006, hlm 8.

Dalam proses perkembangan dan pertumbuhan pada anak dari janin dalam kandungan hingga dewasa terbentuklah pribadi anak secara internal bahkan eksternal. Pada masa pertumbuhan, anak sering kali melakukan hal-hal baru yang terjerumus pada perbuatan yang tercela atau bertentangan dengan hukum. Dalam keadaan ini Negara wajib bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan baik anak pelaku tindak pidana, anak korban, serta anak saksi. Apalagi mengingat bahwa anak secara kemampuan belum mampu melindungi diri atas segala perlakuan yang mungkin merugikan dirinya, baik itu dari segi fisik, dari segi mental, dari segi sosial, dan dari segi-segi yang lainnya. Oleh karena itu, setiap anak harus diberikan perlindungan sebagai upaya menghindari penerapan yang salah dan Negara wajib menjamin kepastian hukum bagi anak dan masa depannya kelak.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah tindakan yang digunakan oleh Negara untuk menjamin kehidupan anak sehingga setiap anak dapat menikmati setiap proses pertumbuhannya dan berpartisipasi secara maksimal, serta terhindar dari kekerasan maupun diskriminasi.

Peradilan Pidana Anak di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) disahkan dan diundangkan 30 Juli tahun 2012. Dalam Undang Undang tersebut dikatakan bahwa penerapan akan Undang Undang akan mulai berlaku 2 (dua) tahun

sejak diundangkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang Undang tersebut mulai diberlakukan pada 31 Juli 2014.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut: ABH) merupakan anak terlibat dalam konflik hukum, yaitu sebagai pelaku pidana. Selain itu, istilah lain ada anak yang menjadi korban dari aksi pidana, dan juga anak yang menjadi saksi dan mengetahui terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan, ketentuan dari pasal tersebut lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011. Dalam ketentuan tersebut dikatakan bahwa anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum yaitu anak dalam rentang usia 12 tahun sampai dengan usia 18 tahun yang diduga melakukan pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan keadilan *Restorative Justice* dengan konsep diversifikasi yang berdasarkan asas perlindungan anak, keadilan, hak hidup, perkembangan, dan penghargaan pendapat dari anak.

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak. Pengalihan penyelesaian perkara anak yang dimaksud ialah pengalihan proses peradilan pidana pada umumnya, yaitu dilakukan di dalam peradilan (litigasi) menjadi proses di luar peradilan (non-litigasi). Proses ini ialah hal yang wajib diupayakan pada pemeriksaan, tepatnya dalam penyidikan, tahap penentuan, dan tahap sidang anak dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis musyawarah dengan melibatkan anak, sebagai korban maupun anak pelaku, dan orang

tua/wali dari korban maupun pelaku. Selain itu, turut dihadirkan juga Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional menjembatani peradilan berbasis musyawarah atau pendekatan keadilan. Sistem diversifikasi dilaksanakan terhadap tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.

Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Negeri Takalar sepanjang tahun 2020 terdapat 3 kasus pidana yang oleh anak. Seperti Kejahatan yang merembet bagi anak terus meningkat setiap tahunnya meliputi pencurian, narkoba, dan penganiayaan. Dalam hal penerapan pendekatan keadilan *Restorative* dengan sistem diversifikasi terdapat 2 diversifikasi berhasil dilaksanakan sedangkan 1 diversifikasi tidak berhasil.

Berdasarkan uraian sistem diversifikasi di atas dan manfaat dan sistem ini, maka penulis berniat untuk melakukan penelitian berdasarkan kasus tersebut. Penelitian tersebut ialah berjudul: **“Implementasi Kesepakatan Diversifikasi Dalam Perkara Pidana Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Takalar)”**.

B. Rumusan Masalah

Didasarkan dari latar belakang yang dipaparkan tersebut, rumusan masalah dari penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Implementasi Diversifikasi di Pengadilan Negeri Takalar?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat Implementasi Diversifikasi di Pengadilan Negeri Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan diadakannya penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kesepakatan Diversi dalam sistem pidana anak di Pengadilan Negeri Takalar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kesepakatan diversi di Pengadilan Negeri Takalar.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat diterima sumbangan yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam rangka menunjang perkembangan ilmu penulis sendiri dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya serta pada masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk masyarakat dan para penegak hukum dalam penerapan ilmu pengetahuan khususnya perlindungan hukum terhadap anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

E. Keaslian Penelitian

Perbandingan dari penelitian yang dilakukan, dapat diajukan 2 (dua) judul berkaitan, diperoleh melalui pencarian perpustakaan dan media *website*. Adapun judul tersebut yang dimaksud yaitu:

1. Skripsi Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di Lakukan Oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks). Penelitian ini dilakukan oleh

Virginia Christina, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015. Dengan rumusan pertama: Bagaimanakah implementasi diversifikasi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014.PN.Mks.). Sedangkan untuk rumusan kedua: Bagaimanakah kesiapan instansi terkait implementasi diversifikasi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014.PN.Mks.)

2. Skripsi Implementasi Diversifikasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Selemang). Penelitian ini dilakukan Mayasari, Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015. Dengan rumusan masalah pertama: Bagaimana implementasi diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Selemang? Sedangkan rumusan kedua: Bagaimana perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversifikasi.

Berdasarkan kedua judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut, ternyata terdapat perbedaan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti akan membahas mengenai implementasi kesepakatan diversifikasi yang dilakukan pada di Pengadilan Negeri Takalar dan peneliti akan membahas tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat proses diversifikasi di Pengadilan Negeri Takalar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Setiap anak merupakan bibit unggul cita-cita penerus bangsa yang berperan penting dan merupakan regenerasi negara di masa mendatang. Sebagai generasi penerus bangsa, tiap anak seharusnya dibina sejak dini, anak perlu diberi kesempatan agar dapat bertumbuh dan berkembang optimal, baik itu secara fisik, secara mental, sertasecara sosial.

Secara yuridis telah diatur kepastian akan batas usia anak yakni terkait hak serta kewajiban pada anak, meliputi pertanggung jawaban perbuatan pidana, hak-hak yang dimiliki seorang anak dalam peradilan pidana dan tentang sistem penjatuhan hukuman pada anak yang tidakn boleh disamakan dengan pperbuatan orang dewasa, hal ini dikarenakan anak belum cakap dalam bertindak dan memiliki kelemahan serta keterbatasan dalam pola pikirnya.³

1. Pengertian Anak dari Berbagai Perspektif

Pada umumnya anak adalah seseorang yang telah dilahirkan dari rahih seorang wanita atas dasar perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki. Namun istilah anak tidak berarti ia dilahirkan dari seorang wanita meski belum melangsungkan

³ Liza Agnesta Krisna, 2016, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Densgan Hukum)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.19.

pernikahan melainkan akan dianggap sebagai anak. Namun karena setiap bidang ilmu mempunyai kepentingan masing-masing maka pengertian anak mempunyai masing-masing bidang ilmu sesuai dengan prespektif masing-masing dan lingkungan masyarakat. Berikut pengertian anak dari beberapa prespektif:

- a. Pengertian dari prespektif sosiologis mendefinisikan anak sebagai pribadi yang tidak didasari dari usia yang ia miliki melainkan didasari oleh kemampuannya untuk hidup mandiri, apakah bisa atau tidak bisa. Kemampuan untuk hidup mandiri tersebut dinilai oleh masyarakat tempat di mana ia berada. Singkatnya, Terhaar berpendapat bahwa seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, sudah mulai dianggap dewasa apabila telah melangsungkan perkawinan atau sudah pernah berstatus kawin.⁴
- b. Pengertian anak dari perspektif psikologis didefinisi berdasarkan pertumbuhan-pertumbuhannya. Pertumbuhan-pertumbuhan tersebut mengalami beberapa fase perkembangan kejiwaan yang setiap fase memiliki ciri-ciri misalkan batas usia, pertumbuhan, dan perkembangan jiwa yang diperolehnya. Menurut Zakiah Daradjat, fase-fase tersebut terbagi menjadi 5 fase, yaitu:⁵

⁴ Terhaar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT Karya Nusantara, Bandung, hlm 18.

⁵ Zakiah Daradjat, 1994, *Remaja Harapan Dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta, hlm 11.

1) Fase bayi (Sejak dilahirkan – 2 tahun)

Fase ini dimulai sejak anak tersebut dilahirkan hingga ia berumur 2 (dua) tahun. Pada fase ini, seorang anak masih sangat lemah dan tidak berdaya. Oleh sebab itu, anak tersebut masih belum mampu untuk menolong maupun mengurus dirinya sendiri, dalam hal ini, fase ini adalah fase dimana anak masih sangat bergantung pada orang tuanya maupun orang yang memeliharanya. Pengaruh kejiwaan mulai terjadi di sini, yaitu sejak anak tersebut disusui, hingga mampu untuk berjalan serta mampu untuk berbicara.

Menurut Soesilowindradini, pada masa bayi, bayi masih sangat bergantung pada orang tuanya, maupun orang lainnya. Pada fase ini, anak masih mudah untuk diatur. Hal ini menyebabkan orang di sekelilingnya akan merasa senang kepada bayi itu.⁶

2) Fase anak pertama (Usia 2 – 5 tahun)

Fase ini, anak terbilang gesit dalam bermain. juga mulai mencoba menemukan kontak sosial dengan orang-orang di sekitarnya serta persepsinya mengenai dirinya juga sudah mulai terbentuk. Pada masa ini, anak-anak sangat suka melakukan apa yang ia lihat dan emosinya

⁶ Soesilowindradini, 1995, *Psikologi Perkembangan (Masa Remaja)*, Usaha Nasional Surabaya, hlm.71.

juga mulai membaik. Oleh karenanya, masa ini anak memerlukan lingkungan tenang dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan stabil.

3) Fase anak terakhir (Usia 5 – 12 tahun)

Jika sebelumnya merupakan tahap pencarian, maka fase ini adalah fase seorang anak mulai memasuki tahap pematangan diri. Pada fase ini, anak akan mengalami pertumbuhan kecerdasan yang cukup cepat, anak akan mulai suka bekerja, beraktivitas, bermain, dan berkumpul. Usia pada fase ini adalah usia seorang anak untuk memasuki sekolah dasar (SD).

4) Fase remaja (Usia 13 – 20 tahun)

Pada fase remaja, fase di mana pertumbuhan sangat cepat terjadi. Pertumbuhan ini dalam hal perubahan emosi dan perasaan, kecerdasan, sikap, dan juga perilaku sosialnya. Fase ini disebut juga fase persiapan menuju fase dewasa. Anak yang mulai menjalani fase ini sebagian besar akan mulai merasakan goncangan karena ada banyak perubahan yang akan dialami dan dijalani oleh si anak. Selain itu, masa remaja juga mengakibatkan perubahan suasana yang tidak stabil, munculnya sikap dan perbuatan yang dinilai sebagai perbuatan tidak baik/nakal.

5) Fase dewasa muda (Usia 21 – 25 tahun)

Fase saat perkembangan pada jasmaninya maupun kecerdasannya dianggap sudah betul-betul dewasa dan mampu untuk bertindak sendiri. Dalam usia ini, seseorang sudah memiliki emosi yang baik namun dari segi kerohanian maupun ideologi masih tahap pematapan.

Berdasarkan fase dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang termasuk kategori anak ialah seorang yang ada pada fase masa bayi hingga anak terakhir, yakni sejak anak itu dilahirkan hingga anak itu berusia hingga 12 tahun.

- c. Pengertian anak dari prespektif yuridis berkaitan dengan kedudukan anak yang menimbulkan akibat hukum. Pada aspek hukum perdata berkaitan dengan hak dan kewajiban anak tersebut, misalkan masalah pengangkatan anak. Sedangkan pada aspek hukum pidana berkaitan tindak pidana yang kemudian mengakibatkan sanksi yang harus dipertanggungjawabkan.⁷ Menurut *Standard Minimum Rules* (SMR-JJ) peraturannya jelas menyatakan bahwa anak-anak, yaitu mereka yang berada pada minimal usia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun, dalam kaitannya dengan melakukan suatu perbuatan tindak pidana seharusnya mendapatkan

⁷Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.1-4.

perlakukan tidak sama dengan perbuatan tindak pidana pada orang yang telah dewasa.⁸

2. Pengertian Anak Menurut Ketentuan Perundang-undangan

Pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan Indonesia memiliki pengertian yang berbeda-beda dan diterapkan sebagaimana isi dari Undang Undang yang sesuai dengan itu. Peraturan perundang-undangan menyangkut kepentingan anak memberikan suatu perlindungan hukum yang berbeda-beda bagi anak demikian pula batasan pada konsep tentang anak disesuaikan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan. Berikut pengertian anak menurut ketentuan Undang Undang:

- a. Berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah kawin (Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM).
- b. Berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah kawin (Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).
- c. Berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah kawin (Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).
- d. Berusia di bawah 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah kekuasaan walinya lagi. (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

⁸ Liza Agnesta Krisna, *Op.cit.*, hlm. 14.

- e. Belum genap berusia 21 tahun atau belum pernah kawin (Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)).
- f. Berusia 12 dan belum mencapai usia 18 tahun (Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Definisi anak yang penulis maksud yaitu pengertian anak berdasarkan definisi dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pada bagian di atas. Pada Undang Undang tersebut mengatur definisi anak yang terlibat berkonflik dengan hukum yaitu seseorang telah berusia 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun yang telah diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Undang Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya penulis singkat menjadi "UU SPPA" untuk memudahkan penyebutannya. Selain mendefinisikan anak sebagaimana dalam kisaran usianya di atas, Undang Undang ini juga mengkategorikan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana menjadi 3 (tiga) kategori. Ketiga kategori tersebut adalah:

- a. Kategori anak yang terjerat konflik hukum, yaitu seorang anak diduga melakukan suatu kejahatan. Anak berkonflik dengan hukum ini telah berusia 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun.
- b. Kategori anak menjadi korban atas kejahatan pidana, yaitu seorang anak mengalami kerugian akibat suatu tindak pidana,

atau disebut anak korban. Anak korban di sini adalah anak belum berusia 18 tahun. Kerugian yang dialami oleh anak menjadi korban di sini bisa dalam bentuk penderitaan pada fisik, penderitaan mental, atau mengalami kerugian pada ekonomi disebabkan atas suatu kejahatan pidana.

- c. Kategori anak menjadi saksi tindak pidana, selanjutnya disebut anak saksi. Anak menjadi saksi haruslah belum mencapai usia 18 tahun. Adapun maksud dari kategori ini ialah ketika seorang anak dianggap dapat memberikan suatu keterangan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, atau mengalami sendiri dari terjadinya tindak pidana. Anak yang menjadi saksi sangat penting untuk dihadirkan guna memberikan keterangan pada proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dipilihnya batas usia 12 tahun terhadap anak sehingga dapat diajukan ke proses persidangan anak ialah didasari oleh pertimbangan sosiologis dan pertimbangan psikologis. Sedangkan untuk anak belum mencapai usia 12 tahun pada dasarnya masih dianggap belum cakap dan belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penahanan anak pada pengadilan anak sesungguhnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dengan tetap memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak. Tumbuh

kembang anak yang harus diperhatikan di sini adalah menyangkut pada fisik anak, mental anak, maupun sosial anak bagi kehidupan bermasyarakat. Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur sedemikian rupa, dalam hal ini penahanan anak tidak dapat dilakukan apabila orang tua/wali anak dan/atau lembaga memberikan jaminan bahwa anak berkonflik dengan hukum tersebut tidak akan melarikan diri. Selain itu, harus dijamin bahwa si anak tidak akan membawa kabur atau merusak barang bukti, dan/atau pengulangan tindak pidananya.

Apabila seorang anak diduga melakukan pidana maka petugas yakni penyidik, pekerja sosial profesional dan pembimbing kemasyarakatan, mengambil langkah yaitu mengembalikan ke orang tua/wali atau mengikutsertakan pada program pendidikan dan pembinaan pada instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial (LPKS), baik tingkat pusat maupun daerah, dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan. Keputusan diserahkan ke pengadilan yang mengadilinya hingga ditetapkan waktu paling lama 3 hari

3. Pengertian Tindak Pidana Anak

Juvenile Delinquency biasanya disebut kenakalan remaja atau dalam terjemahan *Juvenile* yang berarti *young*, anak-anak, anak muda, karakter dan sifat khas pada periode muda atau remaja, sedangkan *Delinquency* berarti *doing wrong*, yakni

terbaikan, mengabaikan, menjadi jahat, a-sosial, *criminal*, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, peneror, tidak bisa diperbaiki, durjana, dursila, dan sebagainya.⁹

Anak nakal atau *Juvenile Delinquency*, artinya anak cacat pada sosial. Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* yaitu tindak pidana yang oleh seorang remaja. Suatu perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum suatu negara dan yang bagi masyarakat dinilai sebagai suatu perbuatantercela.¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Delinquency* yang berarti delikueni yaitu suatu tindakan melanggar norma-norma maupun ketentuan hukum di lingkungan masyarakat.¹¹

Menurut Sudarsono, tindakandikatakan delikuenapabila tindakan tersebut dinyatakan tidak bersesuaian norma yang hidup di masyarakat setempat terdapat unsur-unsur anti normatif di dalamnya.¹²

Soedjono Dirdjosisworo memperhatikan suatu kejahatan ternyata bisa dilihat dari berbagai segi. Segi-segi tersebut ialah:

- a. Segi yuridis, suatu perbuatan yang larangannya dalam Undang Undang serta pelanggar terhadap Undang Undang tersebut menimbulkan sanksi atasnya.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, hlm 23.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm 219.

¹² Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 10.

- b. Segi kriminologi, suatu tindakan yang melenceng dari budaya masyarakat setempat dan mendapat kecaman oleh masyarakat tersebut.
- c. Segi psikologi, suatu perbuatan yang tidak normal atau pada umumnya dan dianggap melanggar norma hukum. Segi psikologi ini disebabkan oleh gangguan kejiwaan dari pelaku tindak pidana tersebut.¹³

B. Hak-Hak Anak

Deklarasi tentang hak-hak Anak disahkan pada 20 November 1959 dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini menegaskan bahwa setiap orang tua, wali, atau orang dewasa yang mengasuh seorang anak wajib memberikan upayah terbaik bagi anak tersebut. Deklarasi ini mengandung Asas mengenai Hak Anak yakni terdapat 10 Asas tersebut ialah:

1. Semua hak anak dalam deklarasi ini sepenuhnya wajib diperoleh oleh setiap anak. Anak,siapapun itu, wajib mendapat dijamin atas hak-haknya. Jaminan terhadap hak-hak ini harus dilaksanakan dengan prinsip non-diskriminasi dalam bentuk apapun, baik berdasarkan agama, suku, bahasa, warna kulit, dan status lainnya, baik yang ada pada diri anak ataupun pada keluarga anak.

¹³ Soedjono Dirdjosisworo,1997, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Karya Nusantara, Bandung, hlm 20.

2. Perlindungan khusus seharusnya diberikan kepada setiap anak dan hal itu semestinya diatur dalam hukum maupun sarana lainnya. Hal ini penting untuk membuat anak berkembang, baik secara fisik, mental maupun spiritualnya.
3. Anak sejak ia lahir berhak untuk diberikan nama serta kewarganegaraannya.
4. Anak memperoleh jaminan bahwa anak akan tumbuh dan dipelihara dengan sehat. Dalam hal ini, jaminan ini diperoleh sejak di dalam kandungan hingga dilahirkan. Seorang anak maupun ibu yang merawatnya harus mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan ini juga mencakup pada pemberian asupan yang cukup, tempat tinggal, tempat bermain, dan layanan kesehatan.
5. Bagi anak dengan keadaan cacat fisik ataupun mental atau dengan kondisi sosial yang lemah karena keadaan tertentu yang terjadi padanya tetap mendapatkan pendidikan dan perlakuan tersendiri.
6. Agar pribadi anak tumbuh secara maksimal, pemberian kasih sayang seharusnya diberikan kepada setiap anak. Setiap anak diupayakan untuk dibesarkan di bawah pemeliharaan serta tanggung jawab orang tua dari anak itu. Pada kondisi apapun, setiap anak harus memiliki suasana penuh akan kasih sayang, memiliki tubuh yang sehat secara jasmani, juga sehat secara rohani. Anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun tidak boleh untuk berpisah dari ibu si anak. Masyarakat maupun penguasa memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan dan

memberikan bantuan berupa pembiayaan kepada setiap anak yang keluarganya kurang mampu maupun kepada tiap anak tanpa memiliki keluarga atau hidup sendiri.

7. Anak-anak berhak memperoleh pendidikan secara gratis paling didapatkan pada tingkat sekolah dasar (SD). Anak wajib mendapatkan pendidikan yang dengan pendidikan tersebut memperoleh peningkatan pada pengetahuannya, dan yang memberikan peluang bagi mereka, memiliki kesempatan yang sama, agar dapat mengembangkan talentanya, dan pertanggung jawaban akan moral, sehingga anak bisa menjadi seseorang yang baik dalam bermasyarakat.
8. Di setiap keadaan anak berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang paling terdahulu.
9. Anak wajib menerima perlindungan dari penelantaran dan intimidasi. Dalam keadaan apapun, tidak dibenarkan seorang anak dijadikan sebagai bahan perdagangan. Anak-anak juga tidak dibenarkan untuk dipekerjakan sedangkan usia mereka belum cakap untuk itu, untuk alasan apapun. Selain itu, segala hal yang merugikan kesehatan atau pendidikan anak, serta segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan anak.
10. Anak-anak memperoleh perlindungan pada setiap tindakan yang mengarah pada diskriminasi. Setiap anak wajib diasuh dalam lingkungan yang punya semangat penuh akan toleransi kepada

siapa saja serta menjalin persahabatan masyarakat, bangsa, serta sikap bersaudara dengan penuh terhadap sesama manusia¹⁴

Perlindungan akan hak anak di Indonesia sebagaimana tertera pada Deklarasi PBB dituangkan dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengatur bahwa kesejahteraan anak merupakan tata penghidupan pada anak olehnya jaminan pertumbuhan serta perkembangan seorang anak dengan maksimal dan wajar, baik roahni maupun secara jasmani, dan juga terhadap kehidupan sosial dari anak. Tujuan dari kesejahteraan ini adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok anak sebagai jaminan dari perlindungan anak.

Pasal 2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan:

- a. Anak mempunyai hak menerima kesejahteraan, bimbingan, perawatan, dan asuhan yang berdasarkan pada kasih dan sayang. Kesejahteraan ini diterima oleh anak baik dalam keluarganya serta asuhan bagi tumbuh kembangnya.
- b. Anak mempunyai untuk menerima pelayanan dalam meningkatkan kemampuan serta perkembangan sosialnya, tetap memperhatikan kebudayaan serta kepribadian bangsanya di mana ia berada. Peningkatan kemampuan dan

¹⁴ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indobesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 54-56.

perkembangan sosial ini penting untuk menjamin kehidupan anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.

- c. Anak berhak atas pengasuhan dan penjagaan, hal ini dimulai sejak ia berada dalam kandungan maupun setelah ia dilahirkan.
- d. Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari lingkungan yang berbahaya yang dapat menghambat tumbuh dan perkembangannya.

Pasal 66 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan:

- a. Setiap anak tidak boleh dijadikan sebagai sarana eksploitasi, penyiksaan, atau pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan usianya.
- b. Setiap anak tidak dapat dijatuhkan hukuman seumur hidup ataupun penjatuhan hukuman mati.
- c. Hak kemerdekaan setiap anak tidak dapat dicabut apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan.
- d. Pidana kurungan yang dilakukan terhadap anak adalah upaya terakhir dari peradilan yang melibatkan anak.
- e. Kebebasan anak yang dirampas berdasarkan perundang-undangan yang berlaku harus tetap memperhatikan kepentingan anak dan memperlakukan anak secara manusiawi serta memenuhi kebutuhan untuk pertumbuhan

tumbuh kembang anak. Anak yang kebebasannya dirampas tersebut haruslah dipisahkan dengan orang yang berusia dewasa, kecuali untuk kepentingan tertentu.

- f. Bantuan hukum dan bantuan lainnya harus diperoleh oleh setiap anak dalam berkonflik hukum dalam berbagai upaya hukum yang berlaku.
- g. Persidangan dengan tindakan oleh anak harus ditutup bagi umum. Anak yang berurusan hukum tersebut juga berhak untuk pembelaan diri dan mendapat keadilan dirinya.

Hak-hak anak pada Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 3 UU SPPA setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dan memperhatikan kebutuhan yang diperlukan pada umurnya;
- b. Pidana kurungan harus dipisah dengan orang dewasa;
- c. Mendapatkan bantuan hukum yang adil dan efektif pada setiap langkah/upaya hukumnya;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Tidak menerima penyiksaan atau pun perlakuan kejam dan tidak manusiawi atau tindakan yang tidak seharusnya diterima oleh seorang anak;
- f. Tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pun seumur hidup;

- g. Tidak boleh dilakukan penangkapan, penahanan, atau pun dipenjara, kecuali jika itu adalah langkah terakhir dan seharusnya dalam waktu yang singkat;
- h. Persidangannya harus dilakukan secara tertutup, adil, dan tidak memihak;
- i. Identitasnya dirahasiakan;
- j. Didampingi oleh orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak yang akan menjalani sidang;
- k. Memperoleh advokasi sosial; kehidupan pribadi; aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, pendidikan atau pengembangan pengetahuan; dan pelayananan/jasa kesehatan;
- l. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Aspek dimensi tentang bantuan hukum tercantum dalam ketentuan Pasal Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dengan tegas menentukan bahwa:

- a. Pada setiap tingkat pemeriksaan yang dijalani oleh anak, anak yang akan menjalani sidang wajib diberikan bantuan hukum dan menerima pendampingan dari pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Anak yang memiliki masalah kelakuan wajib untuk diberi pelayanan dan asuhan yang berfungsi untuk menolongnya

guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa perkembangan fisik dan terutama mentalnya;

- c. Pelayanan dan asuhan yang diberikan sebagaimana yang disebutkan diatas terhadap anak yang telah dinyatakan melakukan penggaran berdasarkan keputusan hakim. (Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979)

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat SPPA merupakan sistem penyelesaian kasus pidana anak yang berurusan hukum. Sistem ini dimulai dari penyelidikan sampai pembimbingan. Tahap pembimbingan ini dijalani sesudah menyelesaikan masa pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini diatur dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut UU SPPA. Undang Undang ini disahkan pada masa pemerintahan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2012 di Jakarta sebagai pengganti dari Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak).

UU SPPA ditujukan untuk kepentingan anak di hadapan pengadilan. Hal ini dikarenakan anak memiliki peran strategis pada Pasal 28B UUD 1945 bahwa hak-hak anak akan dijamin oleh negara, akan senantiasa dilindungi dari segala tindakan kekerasan maupun diskriminasi. SPPA bukan saja ditekankan pada penjatuhan sanksi

anak yang melakukan pidana, tetapi juga berfokus pada penerapan sanksi sebagai sarana mencapai kesejahteraan si anak yang melakukan tindakan pidana.¹⁵

Subtansi yang diatur dalam UU SPPA seperti penempatan anak ketika menjalani peradilan. Anak dalam peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pengaturan mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi.

Maksud UU SPPA yaitu, untuk mewujudkan perlakuan yang akan melindungi anak yang melakukan tindak pidana sebaik-baiknya. Pada hakikatnya, tujuan SPP berlaku juga secara mutatis mutandis yang ditegaskan oleh Setya Wahyudi. Tujuan-tujuan tersebut terbagi menjadi tiga tujuan, yaitu: 1) Tujuan jangka pendek peradilan anak sebagai resosialisasi dalam membina dan menyiapkan kembali anak ke masyarakat; 2) Tujuan jangka menengah peradilan pidana anak, untuk pencegahan anak yang berbuat tindak pidana kemudian melakukan kejahatan selanjutnya; dan 3) Tujuan jangka panjang ialah untuk sejahternya si anak yang melakukan tindak pidana pada khususnya maupun pada masyarakat pada umumnya.¹⁶

D. Konsep Diversi

Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mendahulukan padaupaya melindungi dan rehabilitasi anak yang mempunyai

¹⁵Lilik Mulyadi, *Op. cit.*, hlm 101-102.

¹⁶Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 38.

berbagai ketergantungan daripada orang dewasa¹⁷. Mereka masih perlu untuk dilindungi oleh Negara dan masyarakat dalam masa yang masih cukup panjang.¹⁸ Untuk anak yang ternyata telah berbuat pidana memerlukan penanganan peradilan pidana khusus. Strategi ini dimaksud sebagai usaha untuk meminimalisir intervensi sistem peradilan pidana.¹⁹

Anak yang membuat kesalahan dan tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa sebab, seperti pergaulan, pendidikan, teman di lingkungan ia bermain dan seterusnya. Upaya untuk melindungi anak dari pelaksanaan proses sistem peradilan ialah melalui pemberian sistem alternatif yang dianggap baik dan pantas. Sistem ini kemudian dinamakan dengan sistem *diversion* atau penggunaannya dalam bahasa Indonesia dikenal dengan diversifikasi atau pengalihan.

Berdasarkan sejarah yang ada dalam perkembangan hukum pidana, kata diversifikasi ini pertama ditemukan pada laporan peradilan pidana dan diberikan oleh Presiden dalam Komisi Pidana, Australia di Amerika Serikat di 1960.²⁰ Ketika belum ditemukannya istilah dan praktek diversifikasi ini, pelaksanaannya melalui pendirian Peradilan Anak yang dimulai pada abad ke-19, yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk upaya peringatan. Peraturan

¹⁷ Liza Agnesta Krisna, *Op. cit.*, hlm 80.

¹⁸ Nicholas M.C Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich Chapter 1, Diterjemahkan oleh Marlina, 2010, USU Press, Medan, hlm 1.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

diversi ini dimaksudkan guna meminimalkan jumlah anak yang masuk dan menjalani peradilan formal.

United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing rules) butir 6 dan 11 menegaskan diversi adalah proses pelimpahan anak berkonflik dengan hukum sistem peradilan pidana dalam bentuk yang informal, contohnya mengembalikan anak ke LSM baik itu yang didirikan oleh pemerintah maupun non-pemerintah.

Dalam sejarah hukum negara Amerika Serikat, definisi diversi adalah upaya untuk memberi jalan alternative bagi anak yang hendak menjalani persidangan formal yang pada umumnya dilakukan oleh perbuatan pidana orang dewasa atau yang akan ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan.²¹Berbicara tentang prinsip utama dalam pelaksanaan diversi, sistem ini dilakukan dengan pendekatan persuasive atau pendekatan non-penal dalam memberikan kesempatan seseorang dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya.

Menurut Chris Graveson, diversi sebagai suatuisistem yang telah mendapatkan pengakuan di dunia internasional sebagai langkah terbaik dalam melakukan persidangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan sistem ini oleh aparat hukum berdasarkan pada kewenangan aparat hukum disebut idcretioni,

²¹ Liza Agnesta Krisna, *Op. cit.*, hlm 82.

dalam bahasa Indonesia disebut diskresi. Dalam bahasa kepolisian, diskresi atau diversifikasi dikenal sebagai konsep yang paling mendasar, baik secara historis maupun di dalam masyarakat yang modern, yaitu suatu sistem peradilan di luar sistem peradilan pada umumnya, yang dilakukan khusus bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Diskresi berdasarkan pada manusia bisa saja melakukan pelanggaran ringan yang mungkin tidak membutuhkan keterlibatan hukum bahkan peradilan. Diskresi sebagai asas yang telah kehadirannya pada sistem hukum berlaku secara umum, hal ini berarti secara formal tidak terdapat dalam hukum normatif namun hadir dan menjadi praktek-praktek yang diterima.²²

Menurut Loraine Gethorpe. Diskresi ialah tugas yang diberikan kepada para petugas hukum yang menjalankan terhadap kasus pidana dalam memberikan kesimpulan apakah tindakan-tindakan ini akan diteruskan sebagai suatu perkara atau dihentikan perkaranya. Ini memerlukan pengambilan tindakan sebagaimana kebijakan yang dimilikinya.²³

1. Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dirumuskan diversifikasi adalah pengalihan untuk menyelesaikan perkara anak dari dalam

²² Lilik Mulyadi, *Op. cit.*, hlm 112.

²³ *Ibid.*

lingkungan peradilan ke lingkungan diluar peradilan kasus pidana.²⁴

Diversi sebagai hal yang memang seharusnya diterapkan pada tahap pemeriksaan yang dijalani oleh seorang anak. Terkait pasal 95 Undang Undang Sistem Peradilan Terhadap Tindak Pidana Anak memberikan sanksi administratif apabila pejabat atau petugas pengadilan melanggar pelaksanaan diversi ini.

Perancangan pelaksanaan diversi ini diatur dalam *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice/SMRJJ* menyebutkan Diversi (*Diversi*), merupakan sistem yang dijalankan oleh para penegak terhadap hukum untuk memberikan putusan sebijak-bijaknya guna menangani atau menyelesaikan persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh anak, dalam hal ini, pelaksanaan persidangannya tidak ditangani dengan proses yang formal. Proses tidak formal tersebut seperti menghentikan proses peradilan atau dikembalikan ke orang tua atau juga menyerahkan si anak kepada lembaga kemasyarakatan.²⁵

Implementasi diversi harus dilaksanakan pada semua tingkatan pada bagia pemeriksaan. Hal ini ditujukan agar mengurangi efek buruk terhadap anak pada pelaksanaan peradilan.²⁶

²⁴ Pasal 1 angka (7) UU No. 11. Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁵ Lilik Mulyadi, *Op. cit.*, hlm 113.

²⁶ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary (Sixtih Edition)*, Diterjemahkan oleh Setya Wahyudi, *Op. cit.*, hlm 56.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka manfaat yang sekiranya akan di dapatkan ketika anak yang melakukan pelanggaran disidang dengan sistem diversif adalah:

- a. Anak mampu untuk diajari dari kesalahan yang ia lakukan;
- b. Mengobati luka karena kejadian yang melibatkan anak, kepada anggota keluarga, terhadap korban maupun masyarakat;
- c. Melakukan kerja sama bersama orang tua;
- d. Memberikan anak-anak kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Usaha untuk mengumpulkan dana dalam maksud untuk merestitusi korban;
- f. Membiarkan anak merasakan pertanggungjawaban atas perlakuannya dan pelajaran guna memberikan peluang bagi anak agar bisa memperbaiki diri dan mengetahui akibat-akibat dari tindakannya;
- g. Anak memperoleh kesempatan untuk mmenjaga namanya dari catatan kejahatan;
- h. Peradilan dan lembaga Negara tidak akan terlalu terbebani;
- i. Untuk mengendalikan kejahatan diperbuat oleh remaja ataupun anak.²⁷

Subtansi paling mendasar senbagaimana diterangkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 yakni untuk mengatur

²⁷ *Ibid*, hlm.60.

dengan keras mengenai keadilan restorative dan diversifikasi. Pengaturan demikian penting agar menghindari anak dari proses peradilan formal guna menyelamatkan label yang diberikan untuk anak dan harapan anak bisa kembali ke lingkungan sosialnya secara optimal. Hal ini kemudian dituangkan dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa maksud diadakannya sistem diversifikasi, yaitu:

- a. Memberikan perdamaian antara anak dan korban;
- b. Proses peradilan diselesaikan di luar peradilan (non-formal);
- c. Mencegah agar kebebasan anak tidak direnggut;
- d. Memberikan partisipasi dari masyarakat;
- e. Memberikan anak jera dan rasa untuk bertanggung jawab.

Sistem diversifikasi ini ialah sebuah subsistem dari peradilan pidana anak, di mana setiap aparat hukum, mulai unsur Kejaksaan, Kepolisian, dan terhadap Pengadilan dalam melaksanakan mekanisme ini wajib memiliki tekad dan tujuan yang sama seperti dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Berikut ini adalah tiga jenis dalam pelaksanaan program diversifikasi oleh aparat penegak hukum kepada pelaku anak, yaitu:

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientataion*), tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menangani pelaku melalui sistem pengawasan ataupun pengamatan oleh masyarakat, baik dengan memberikan

sanksi-sanksi tertentu apabila anak mengulangi tindakannya kedua kali;

- b. Layanan sosial bagi masyarakat untuk pelaku atau (*social service orientation*) melalui keterlibatan masyarakat dalam memberikan pelayanan dan perbaikan terhadap anak dan keluarganya;
- c. Proses seperti *Restorative justice* atau perundingan (*balance or restorative justice orientation*), upaya ini untuk menjamin perlindungan kepada masyarakat dan memberikan anak pertanggungjawaban atas perbuatannya kepada korban dan masyarakat. Pelaksanaannya ialah dengan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Syarat diversi dilakukan yaitu jika perbuatan tersebut mendapatkan ancaman penjara di bawah selama 7 tahun, bukan tindak pidana yang pernah ia lakukan, adanya persetujuan dari korban ataupun keluarga korban.

Mengacu pada UU SPPA dalam Pasal 8 menentukan proses sehubungan diversi dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan kegiatan musyawarah, pada pelaksanaan musyawarah ini anak atau orang tua atau walinya, korban atau orang tua atau walinya, harus dihadirkan. Selain itu, turut pula dihadirkan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional dengan melakukan pendekatan Keadilan secara Restoratif.

- b. Pada kasus tertentu, musyawarah pada poin a dapat juga mengikutsertakan Tenaga Kesejahteraan Sosial sampai pada masyarakat.
- c. Bagian ini harus mengkonkritkan:
 - 1) Keadilan bagi pihak korban;
 - 2) Tetap memperhatikan sejahternya si anak;
 - 3) Menghindari anak dari stigma bersifat negatif;
 - 4) Menghindari balasan;
 - 5) Keharmonisan dalam suatu masyarakat;
 - 6) Kesusilaan, Kepatutan, serta ketertiban umum.

Selain itu, pelaksanaan diversifikasi perlu memperimbangkan tentang berbagai jenis tindak pidana anak, usia anak, hasil kajian kemasyarakatan dari bapas, dukungan terhadap lingkungan dalam keluarga dan dalam suatu masyarakat.

Sedangkan syarat untuk melakukan kesepakatan terkait diversifikasi, di antaranya:

- a. Telah disetujui oleh korban dan atau keluarga korban serta kesediaan bagi mereka terhadap kesepakatan yang ada.
- Macam kesepakatan diversifikasi di antaranya:
- 1) Perdamaian tanpa mengharuskan adanya biaya ganti rugi;
 - 2) Menyerahkan anak kembali kepada orang tua/walinya;
 - 3) Ikut serta dalam pendidikan; atau

- 4) Memperoleh pelatihan di Lembaga Pendidikan atau Lembaga Pemasyarakatan Anak Sementara (LPKS). Pelatihan tersebut dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan.
- b. Kesepakatan Diversi bisa dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversi ini menghasilkan:
- 1) Adanya ganti rugi (apabila terdapat korban);
 - 2) Rehabilitasi terhadap anak;
 - 3) Anak diserahkan kembali kepada orang tua.walinya;
 - 4) Anak diikutsertakan dalam pendidikan, atau
 - 5) Memperoleh pelatihan di Lembaga Pendidikan atau Lembaga Pemasyarakatan Anak Sementara (LPKS). Pelatihan tersebut dilaksanakan paling lama selama 3 bulan.

Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan diputuskan oleh pejabat berwenang untuk itu pada tiap tingkat pemeriksaan. Pada saat diversi berlangsung, Pembimbing Kemasyarakatan wajib untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan hasilnya tersebut kepada pejabat yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan pejabat tersebut wajib untuk menindaklanjutinya paling lama selama 7 (tujuh) hari.

2. Diversi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun. Pedoman tersebut adalah upaya untuk pengalihan penyelesaian kasus tindakan pidana anak dari peradilan pidana ke di luar peradilan yang ada.

Tujuan pedoman pelaksanaan proses diversi sebagai upaya mencari perdamaian bagi korban maupun pelaku, penyelesaian kasus anak yang seharusnya dilaksanakan di dalam peradilan ke luar kegiatan peradilan, mencegah kebebasan anak direnggut, untuk memacu partisipasi oleh masyarakat.

Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun menjelaskan bahwa aparaturnya penegak hukum mulai dari Penyidikan, Selanjutnya Penuntut Umum, Sampai pada Hakim wajib mengupayakan kebijakan diversi, perihal perbuatan pidana yang dilakukan, tindak pidana tersebut mendapatkan ancaman penjara di bawah selama 7 (tujuh) tahun, dan merupakan b bukan tindak pidana

yang pernah ia lakukan, adanya persetujuan dari korban ataupun keluarga korban.

Sedangkan kesepakatan diversi dengan persyaratan ganti rugi atau mengembalikan keadaan pada semula, kesepakatan diversi dibuat sesuai waktu yang disetujui tetapi tanpa melebihi selama 3 (tiga) bulan. Hasil kesepakatan ini dituangkan pada Surat Kesepakatan Diversi dan menerima penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat kejadian perkara maupun tempat yang mana kesepakatan atas diversi tersebut dibuat.

Proses diversi dinyatakan gagal apabila:

- a. Proses diversi tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan; ataupun
- b. Kesepakatan dalam diversi yang telah disepakati belum terlaksana.

Apabila pelaksanaan suatu diversi tidak mendapatkan keputusan, maka proses peradilan anak tersebut dilanjutkan. Pada pelaksanaan diversi, anak dibawa tinggal bersama ke orang tua atau walinya. Sedangkan jika anak tidak mempunyai orang tua ataupun wali, maka anak akan dibawa pada LPKS namun tetap memperhatikan kepentingan terbaik si anak. Selain itu, anak yang masih mempunyai orang tua/wali dapat pulai ditempatkan di LPKS.

3. Prosedur pelaksanaan diversifikasi menurut Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015

Prosedur pelaksanaan atas diversifikasi dimulai dari Penyidik menginformasikan upaya pelaksanaan diversifikasi ke Penuntut Umum selama paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam yaitu sejak dimulai upaya untuk melaksanakan diversifikasi. Proses diversifikasi dilakukan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari yang dihitung sejak proses diversifikasi mulai dilakukan. Kemudian diversifikasi dilaksanakan melalui upaya musyawarah dengan melibatkan Penyidik, Anak atau Korban atau orang tua wali, maupun Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. Selain itu, pelaksanaan diversifikasi juga bisa melibatkan tokoh masyarakat terdiri dari tokoh agama, para guru, advokat, maupun unsur lain sebagainya apabila diperlukan.

Apabila proses musyawarah telah dilaksanakan namun tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka Penyidik akan membuat pelaporan dan suatu berita acara mengenai proses diversifikasi. Kemudian mengirim berkas ke Penuntut Umum dan melanjutkannya ke proses peradilan. Sedangkan jika diversifikasi menghasilkan suatu kesepakatan, Penyidik akan menyiapkan Surat Kesepakatan Diversifikasi ke atasan secara langsung. Kemudian penyidik dalam waktu selama 3 (tiga) hari semenjak tanggal dicapai kesepakatan diversifikasi. Selanjutnya atasan penyidik

mengirim Surat Kesepakatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam mendapatkan penetapan.

Ketua Pengadilan Negeri yang menerima Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara diversi tersebut kemudian harus mengeluarkan penetapan sekaligus menentukan status barang bukti selama 3 (tiga) hari sejak diterima surat tersebut. Kemudian, Ketua Pengadilan Negeri tersebut menyampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan selama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Sesaat setelah Penyidik menerima ketetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri, kemudian Penyidik akan meminta partisipasi dari Pembimbing Kemasyarakatan atau para pihak yang diminta untuk berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan kesepakatan diversi. Selanjutnya, Pembimbing Kemasyarakatan akan menyusun laporan dalam melaksanakan diversi tersebut dan disampaikan secara singkat kepada Penyidik dalam rentang waktu 1x24 jam sejak kesepakatan itu selesai dilaksanakan.

Penyidik mengeluarkan surat untuk menetapkan berhentinya penyidikan sekaligus surat itu memuat penetapan atas barang bukti sesuai ketetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dan akan dikirimkan kepada Penuntut Umum beserta laporan dari proses diversi sekaligus berita acara pemeriksaan dengan tebusan kepada anak dan orang tua/wali, Pembimbing

Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

Sementara jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari semenjak laporan tersebut diterimanya, Pembimbing Kemasyarakatan akan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik selanjutnya guna mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum supaya menindaklanjuti dalam peradilan pidana dengan tebusan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah tersebut.